

**NASKAH KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN
DAN
MUHAMMADIYAH KOTA PASURUAN**

NOMOR : 69/HK.02/K.JI-36/05/2026

NOMOR : 25/III.0/A/2026

**TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU
MELALUI ORGANISASI KEMASYARAKATAN MUHAMMADIYAH
KOTA PASURUAN**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (25-05-2026), bertempat di Kota Pasuruan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **VITA SUCI RAHAYU, S.Sos.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan, berkedudukan di Jalan Untung Suropati No. 23, Kota Pasuruan. Bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Pasuruan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. ABU NASIR, M.Ag.**, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan, berkedudukan Jl. Kh. Wachid Hasyim No.202, Kebonsari, Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan. Bertindak untuk dan atas nama **Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pakor Pihak Pertama 	Pakor Pihak Kedua 
---	---

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pencegahan pelanggaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan.
 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan serta menaungi satuan pendidikan Muhammadiyah di wilayah Kota Pasuruan.
 3. Bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam membangun budaya demokrasi yang berintegritas, beretika, dan partisipatif.
 4. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk bersinergi dalam memperkuat pengawasan partisipatif berbasis komunitas dan warga Muhammadiyah.
- Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk meningkatkan uk lidiri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Naskah Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I

DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang amanatkan Bawaslu untuk mengembangkan pengawasan partisipatif.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif sebagai landasan hukum dalam penguatan pelibatan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan kelembagaan lainnya guna mendukung pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan secara partisipatif, sistematis, dan berkelanjutan.

Pakor Pihak Pertama 	Pakor Pihak Kedua 
---	---

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Naskah Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan sinergi dalam penguatan pengawasan partisipatif berbasis organisasi kemasyarakatan.
- (2) Naskah Kesepahaman ini bertujuan untuk:
- Meningkatkan literasi demokrasi dan kepemiluan di lingkungan warga Muhammadiyah
 - Mendorong keterlibatan kader, pemuda, dan pelajar Muhammadiyah dalam pengawasan partisipatif;
 - Mencegah praktik politik uang, penyebaran hoaks, politisasi SARA, dan bentuk pelanggaran lainnya;
 - Membangun komitmen bersama dalam menjaga integritas Pemilu dan Pemilihan di Kota Pasuruan

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kesepahaman ini meliputi:

- Penguatan sinergi kelembagaan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan
- Pembinaan dan pelibatan kader serta warga Muhammadiyah dalam upaya pencegahan pelanggaran dan penguatan integritas Pemilu dan Pemilihan;
- Internalisasi nilai-nilai demokrasi berkeadaban, etika politik, dan amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan berdemokrasi;
- Koordinasi dan sinergi dalam upaya pencegahan pelanggaran serta penguatan budaya politik yang bersih dan bebas dari praktik politik uang.

Pakor Pihak Pertama 	Pakor Pihak Kedua 
---	---

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan teknis dari Naskah Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau rencana aksi bersama.
- (2) Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing PIHAK.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Naskah Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara Bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Bawaslu Kota Pasuruan dengan Muhammadiyah akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam perjanjian atau kegiatan turunan dari Naskah Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Naskah Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan **PARA PIHAK** serta dapat bersumber dari anggaran lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pakor Pihak Pertama 	Pakor Pihak Kedua 
--	--

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 7

- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh Bawaslu Kota Pasuruan dan Muhammadiyah Kota Pasuruan, serta dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** secara tertulis.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **PIHAK** wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Naskah Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Naskah Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan hanya dapat berakhir berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

BAB VIII
ADENDUM
Pasal 8

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Kesepahaman ini.

Pakor Pihak Pertama 	Pakor Pihak Kedua 
--	---

BAB IX
KORESPONDENSI

Pasal 9

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Naskah Kesepahaman Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

BAWASLU KOTA PASURUAN

Alamat : Jalan Untung Suropati No. 23 Purutreja, Kecamatan
Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67117

Telp : (0343) 4742943

Email : set.pasuruankota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

MUHAMMADIYAH KOTA PASURUAN

Alamat : Jl. Kh. Wachid Hasyim No.202, Kebonsari, Kec.
Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67116

Email : pdmkotaspas@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Naskah Kesepahaman ini.

Pakor Pihak Pertama	Pakor Pihak Kedua
	

BAB X
FORCE MAJEURE

Pasal 10

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Naskah Kesepahaman Bersama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di

luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blockade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga.

- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 11

- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi stempel resmi masing-masing **PIHAK**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pakor Pihak Pertama 	Pakor Pihak Kedua 
---	---

(3) Naskah Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Demikian Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam suasana saling pengertian dan itikad baik oleh kedua belah **PIHAK**.

PENANDATANGANAN

Ditetapkan di : Kota Pasuruan

Pada tanggal : 25 Mei 2026

PIHAK KESATU

Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Pasuruan

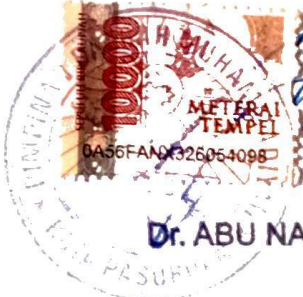


MITA SUCI RAHAYU, S.Sos

PIHAK KEDUA

Pimpinan Daerah Muhammadiyah

Kota Pasuruan



Dr. ABU NASIR, M.Ag